



PUTUSAN

Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRIANTO ABDULLAH, S.E.;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palu I, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Gorontalo tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015 tanggal 9 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: 054/ULP-Gtlo.Kota/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 untuk Pengadaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Dungingi) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan untuk Penyusunan DED Pembangunan dan Pengembangan Perdagangan/Pasar Dungingi Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 Nomor: 01/PP/Perindgkop, UMKM & PM/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 510/KPA-Perindagkop, UMKM & PM/01/IV/2015 tanggal 28 April 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Perencanaan Pembangunan Gedung Pasar Duingi Kota Gorontalo (Desain Gambar Bangunan Fisik Pasar Duingi) oleh Pelaksana CV. Fukioka Consultan;

5. 1 (satu) bundel *Bill of Quantity* (BOQ) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dan Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) oleh CV. Fukioka Consultan;
6. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Perencana Pembangunan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) oleh CV. Fukioka Consultan;
7. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 oleh Konsultan Perencana CV. Fukioka Consultan;
8. 1 (satu) bundel *Summary Report* Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
9. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (50%) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) oleh Kontraktor Pelaksana CV. Manbers Utama;
10. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (75%) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) oleh Kontraktor Pelaksana CV. Manbers Utama;
11. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) oleh Kontraktor Pelaksana CV. Manbers Utama;
12. 1 (satu) bundel Amandemen Nomor: 510.2/KPA-Perindagkop, UMKM & PM/AMD/48.c/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 atas Kontrak Nomor: 510.2/KPA/Perindagkop, UMKM & PM/21/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Pelaksana CV. Manbers Utama;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 44/11/I/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan PM Kota Gorontalo selaku Pengguna Anggaran Nomor: 510/PA-Perindagkop, UMKM & PM/426 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukan Tim PHO/FHO Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasar Pilolodaa, Pasar Duingingi dan UPTD Metrologi Legl yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan PM Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Angsuran/Termin I sebesar 45% atas prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/351/IX/2015 tanggal 07/09/2015 atas Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingingi) (DAK);
17. 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Angsuran/Termin I sebesar 45% atas prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/351/IX/2015 tanggal 07/09/2015 atas Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingingi) (DAU);
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/40/X/2015 tanggal 12/10/2015 atas Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAK);

19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemb. Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/40/X/2015 tanggal 12/10/2015 atas Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAU);
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi *Bill of Quantity* (BOQ) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Telaahan Staf Perihal Penentuan Lokasi Pasar yang akan dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2015;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 42/CV.MU/VII/2015 perihal Permohonan Kesiadaan Pelaksanaan Batu Pertama;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 800/PU.Kimp/304/III/2015 perihal Permintaan Tenaga PPK;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAU);
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Pekerjaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAK);
26. 1 (satu) eksemplar Jaminan Uang Muka 3%;
27. SPMLS Uang Muka 30% DAU dan DAK;
28. SPMLS 100% DAU dan DAK;
29. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. 03.C/LHP;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan No. 510.2/Disperindagkop.UMKM & PM/49/XI/2015;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Penunjuk Penyedia CV Manbers Utama tanggal 3 Juli 2015;
32. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 940/Disperindagkop.UMKM & PM/25 tanggal 25 November 2015;
33. 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Refensi 5%;
34. KAK Pekerjaan Pembayaran dan Pengembangan Sarana Distribusi Mei 2015;
35. SPPD Refensi 5% DAU dan DAK;
36. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 940/DISPERINDAGKOP, UMKM & PM/422;
37. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/49./XI/2015 tanggal 16 November 2015 (100%) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UMKM Dan Penanaman Modal Kota Gorontalo;
38. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 0007/SPM/1B/3.07.01.01/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 510.2/Disperindagkop, UMKM&PM/40/X/2015 tanggal 13/10/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan/pasar (Pasar Duingingi) (DAK) dan kuitansi;
39. Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 0008/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/40/X/2015 tanggal 13/10/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan/pasar (Pasar Duingingi) (DAU);
40. Surat Perintah Pencairan Dana Dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor: 01.20/SPM/LS/2.07.01.01/2015 Tanggal 1 Desember

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Pemb. Langsung Retensi 5% dengan jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor 55.25.15.02570.4.13.01.0 Tanggal 16-11-2015 sebesar Rp74.061.350,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan/pasar (Pasar Duingingi) (DAK);

41. Surat Perintah Pencairan Dana Dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor: 01.20/SPM/LS/2.07.01.01/2015 Tanggal 1 Desember 2015, Pemb. Langsung Retensi 5 % dengan jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor 55.25.15.02570.4.13.01.0 tanggal 16-11-2015 sebesar Rp74.061.350,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan/pasar (Pasar Duingingi) (DAU);
42. Permohonan Termin dari Direktur CV. Manbers Utama kepada KPA Disperindagkop, UMKM&PM Nomor: 112/CV.MU/X/2015 tanggal Oktober 2015;
43. Permohonan Retensi dari Direktur CV. Manbers Utama kepada KPA Disperindagkop, UMKM&PM Nomor: 165/CV.MU/XI/2015 tanggal 25 November 2015;
44. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM: 0087/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh KPA Bidang Perdagangan sebesar Rp194.946.612,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah);
45. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM: 0088/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh KPA Bidang Perdagangan sebesar Rp19.494.662,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 940/DISPERINDAGKOP, UMKM dan PM/422 Tanggal 13 Oktober 2015. Yang ditandatangani oleh KPA bidang Perdagangan;
47. Berita Acara Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% Dari Pemerintah Kota Gorontalo Dinas Perindagkop UMKM Dan PM Kegiatan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan /Pasar Tahun Anggaran 2015 Nomor 940/DISPERINDAGKOP, UMKM dan PM/14 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh KPA Bidang Perdagangan dan Direktur CV. Manbers Utama;
48. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Dari Dinas Perdagangan Koperasi,Umkm Dan Penanaman Modal Kota Gorontalo Nomor 510.2/DISPERINDAGKOP, UMKM dan PM/40/X/2015. tanggal 12 Oktober 2015;
49. Sertifikat (Badan Pertanahan Nasional) Hak Pakai Nomor 15;
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
51. Permohonan Tenaga PHO dan FHO dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Nomor: 510/Perindagkop, UMKM dan PM/413 tanggal 08 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
52. Lembar kontrol Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pendamping) Nomor SPP 0088/SPP/LS/2.07.01.01/2015;
53. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0048/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 9 Juli 2015 keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30 % sesuai Jaminan Uang Muka No: SC 15 031748 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAU);
54. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0032/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 03 Juni 2015 keperluan untuk Pembayaran langsung 100% sesuai Berita Acara

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Pekerjaan No: 510 /KPA-Perindagkop, UMKM&PM/04/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Desain Gambar Bangunan Fisik Pasar Duingingi);

55. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0078/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 07 September 2015 keperluan untuk Pembayaran Angsuran/Termin I sebesar 45% atas prestasi pekerjaan sesuai berita acara kemajuan pekerjaan No: 510.2/Disperindagkop,UMKM&PM/351/IX/2015 Tgl. 07/9/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingingi) (DAU);
56. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0088/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015 keperluan untuk Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi pekerjaan sesuai berita acara kemajuan pekerjaan No: 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/40/X/2015 Tanggal 12/10/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingingi) (DAU);
57. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0077/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 07 September 2015 keperluan untuk Pembayaran Angsuran/Termin I sebesar 45% atas prestasi pekerjaan sesuai berita acara kemajuan pekerjaan No: 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/351/IX/2015 Tanggal 07/9/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingingi) (DAK);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



58. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0087/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015 keperluan untuk Pembayaran Angsuran/Termin II sebesar 70% atas prestasi pekerjaan sesuai berita acara kemajuan pekerjaan No: 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/40/X/2015 tanggal 12/10/2015 atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAK);
59. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0048/SPM/LS/2.07.01.01/2015 tanggal 9 Juli 2015 keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30 % sesuai Jaminan Uang Muka No: SC 15 031748 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tahun Anggaran 2015 pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAK);
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pemb. Langsung 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (PHO) No: 510/Disperindagkop, UMKM & PM/PAN.PHO-FHO.06/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Atas Pekerjaan Pembangunan & Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAU);
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan Pemb. Langsung 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (PHO) No: 510/Disperindagkop, UMKM & PM/PAN.PHO-FHO.06/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Atas Pekerjaan Pembangunan & Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) (DAK);
62. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 0059-0532/KKPT/IZ/PK/VI/2015 (P.2) Tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



63. Surat Perintah Tugas Nomor: 800/ULP/17/V/2015 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo;
64. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) Kota Gorontalo Pelaksana CV. Manbers Utama Tanggal 16 November 2015;
65. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 6/26/I/2015 tentang Pengangkatan Pekjabat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
66. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 161/ULP-GTLO.KOTA/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015;
67. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) Kota Gorontalo Nomor : 162/ULP-GTLO.KOTA/VI/2015;
68. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor: 172/ULP-GTLO.KOTA/VI/2015 Tertanggal 30 Juni 2015 perihal Penyerahan Dokumen Hasil Lelang;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pasar (Pasar Duingi);
70. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 510.2/Disperindagkop, UMKM & PM/49/XI/2015;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 510.2/Perindagkop, UMKM & PM/413 perihal Permohonan Tenaga PHO & FHO;
72. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor: 050/PU.Kimp/1378/X/2015 perihal Usulan Tenaga PHO & FHO;
73. Rekap Pelaksanaan Lelang/Informasi Pemenang Lelang;



74. 11 (sebelas) item dokumen penawaran Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi) sebagai berikut:
- Dokumen Penawaran dari CV. Tulus Mulia Nomor 003/CV.TM/SP/VI/2015, Tanggal 04 Juni 2015, Perihal Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen Penawaran dari CV. Tahitumula Mopotumula Tawowewo Nomor 001/CV-TMT/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen Penawaran dari CV. Subur Karya Nomor 11/SP/CV.SK/VI/2015 Tanggal 04 Juli 2015, Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen penawaran dari CV. Sinar Cahaya Utama Nomor 011/CV-SCU/SP/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015. Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen Penawaran dari CV. Melati Jaya Nomor 07/PNWRN/MJ/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen Penawaran dari Manbers Utama Nomor 29/CV.MU/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi). Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - Dokumen Penawaran Dari CV. Dian Jaya Utama Nomor 09/PEN/CV.DJU/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Pekerjaan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
- h. Dokumen Penawaran Dari CV. Catur Tunggal Jaya Nomor 019/SP-CV.CTJ/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - i. Dokumen Penawaran Dari CV. Sinta Jaya Nomor 055/CV.SJ/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015. Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - j. Dokumen Penawaran Dari CV. Aries Karya Nomor 03/CV-AK/VI/2015 Tanggal 04 Juni 2015. Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
 - k. Dokumen Penawaran Dari CV. Bone Tirta Nomor 09/PENAWARAN/CV.BT/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Duingi);
75. Jawaban Sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Gorontalo kepada Direktur CV. Melati Jaya Nomor: 168/ULP-GTLO.KOTA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Konstruksi) seri nomor: SC 15 031754;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Konstruksi) seri nomor: SC 15 031748;
78. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Yanti B. Latief (Direktur CV. Manbers Utama);
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Tanda Terima Pembayaran BPK RI LKPD Tahun 2015 atas LHP No. 03.C/LHP/XIX.GOR/05/2016;
80. Surat Perjanjian Pembangurongan (Kontrak) Nomor 510.2/KPA Tanggal 3 Juli 2015;
81. Dokumen Penawaran CV. Manbers Utama No. 29/CV.MU/VI/2015;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. NPWP CV. Manbers Utama 02.020.700.7.822.000;
83. Fotokopi Halaman 1 (satu) Buku tabungan CV. Manbers Utama;
84. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 0390730 Manbers Utama, CV Nomor Registrasi 0-7571-06-004-1-29-008802;
85. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 0390731 Manbers Utama, CV Nomor Registrasi 0-7571-07-004-1-29-008802;
86. Bukti Penerimaan Elektronik Manbers Utama NPWP 020207007822000;
87. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (CV) Manbers Utama, CV tanggal 10 Juni 2015;
88. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 90/II/2007 tentang Izin Gangguan Kepada Ha. Yanti B. Latief;
89. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-008802-7571-2-00077 CV. Manbers Utama;
90. Akta Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Manbers Utama Nomor 13 Tanggal 29 Juni 2018 Notaris Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn.;
91. Akta Perseroan Komanditer Dibawah Firma (*Commanditaire Vennootschap*) CV. Manbers Utama tanggal 25 Maret 2002 Nomor 53 Notaris Hasna Mokoginta, S.H.;
92. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Manbers Utama tanggal 14 November 2006 Nomor 26 Notaris Hasna Mokoginta, S.H.;
93. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tunai dari Sdr. Yanti B. Latief sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Nomor: 1500016363374 RPL 050 Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo di Bank Mandiri Cabang Gorontalo;
94. 1 (satu) buah *handphone* merek Poco Model: M2010J19CG dengan Nomor Imei: 865032052342760, dan Imei 2: 865032052342778;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANTO ABDULLAH, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang uraian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 21 September 2023 berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 93;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor 94 yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Poco Model: M2010J19CG dengan nomor imei: 86503205 2432760, dan imei 2: 865032052342778;

Dikembalikan kepada Saksi Ha. Yanti B. Latief;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT.GTO tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan/pasar (Pasar Dungingi) Tahun Anggaran 2015 terbukti telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu menerbitkan Adendum Kontrak Nomor: 510.2/Perindagkop, UMKM dan PM/AMD/48.c/X/2015 perihal Perubahan Volume Pekerjaan, berupa pekerjaan tambah kurang (CCO-*Contract Change Order*) yang didasarkan pada Surat permohonan perubahan *volume* pekerjaan Nomor: 156/CV.MU-CCO/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 oleh saksi Ha. Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Manbers Utama, akan tetapi tidak dilakukan justifikasi teknis serta tidak mengendalikan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor 510.2/KPA-Perindagkop, UMKM dan PM/21/VI1/2015 tanggal 3 Juli 2015, sehingga

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan ahli teknis Ir. ALEKS OLII, S.H., M.H., M.Sc., masih ditemukan selisih *volume* pada beberapa *item* pekerjaan dan selisih kuat tekan beton karakteristik pada pekerjaan *paving stone* yang berdampak pada selisih anggaran. Namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran yang didasarkan pada laporan *progress* pekerjaan yang tidak dibuat oleh penyedia barang/jasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ha. Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Manbers Utama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp89.300.752,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor SR-02/PW31/5/2022, tanggal 14 April 2022;
- Bahwa terhadap sejumlah kerugian negara tersebut, saksi Ha. Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Manbers Utama (Terdakwa Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto dalam Upaya hukum Kasasi) telah memperoleh uang sejumlah Rp89.300.752,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor SR-02/PW31/5/2022, tanggal 14 April 2022 yang telah diperhitungkan dengan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikurangi dengan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan uang pengganti kepada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan tanggal 8 Juli 2022 yang juga sebagai pemulihan kerugian keuangan Negara, maka Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp44.300.752,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) telah dibebankan kepada saksi Ha. Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Manbers Utama (Terdakwa Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto dalam Upaya hukum Kasasi) termasuk dengan uang yang diberikan oleh saksi Ha. Yanti B. Latief kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, kepada Terdakwa tidak dibebankan uang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd
Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2747 K/Pid.Sus/2024